



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PADA

**DINAS KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/075/ITDAPROV.II/2024

Tanggal : 18 Juli 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700/075/ITDAPROV.I/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di-implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00505/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 5 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 yang merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,15** (delapan puluh koma lima belas) atau predikat "**A**" (memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,36
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,68
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,44
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,15

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP., M. Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI		2
Ringkasan Eksekutif		3
Daftar Isi		
 Bab I.	PENDAHULUAN	
A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	4
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	4
C.	Tujuan Evaluasi.....	5
D.	Ruang Lingkup Evaluasi	5
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	5
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	6
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	8
 BAB II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	9
2	Pengukuran Kinerja.....	9
3	Pelaporan Kinerja	9
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	9
B.	Rekomendasi	10
 BAB III.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	11
B.	Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00505/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat Simplementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilain capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya;

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digita meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kearsipan.

2. Fungsi

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan program Dinas Kearsipan;
- b. Pembinaan di bidang kearsipan;
- c. Penyelenggaraan penunjang pelaksanaan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip inaktif;
- e. Penyelenggaraan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- f. Penyelenggaraan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
- g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
- h. Pembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pembinaan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD

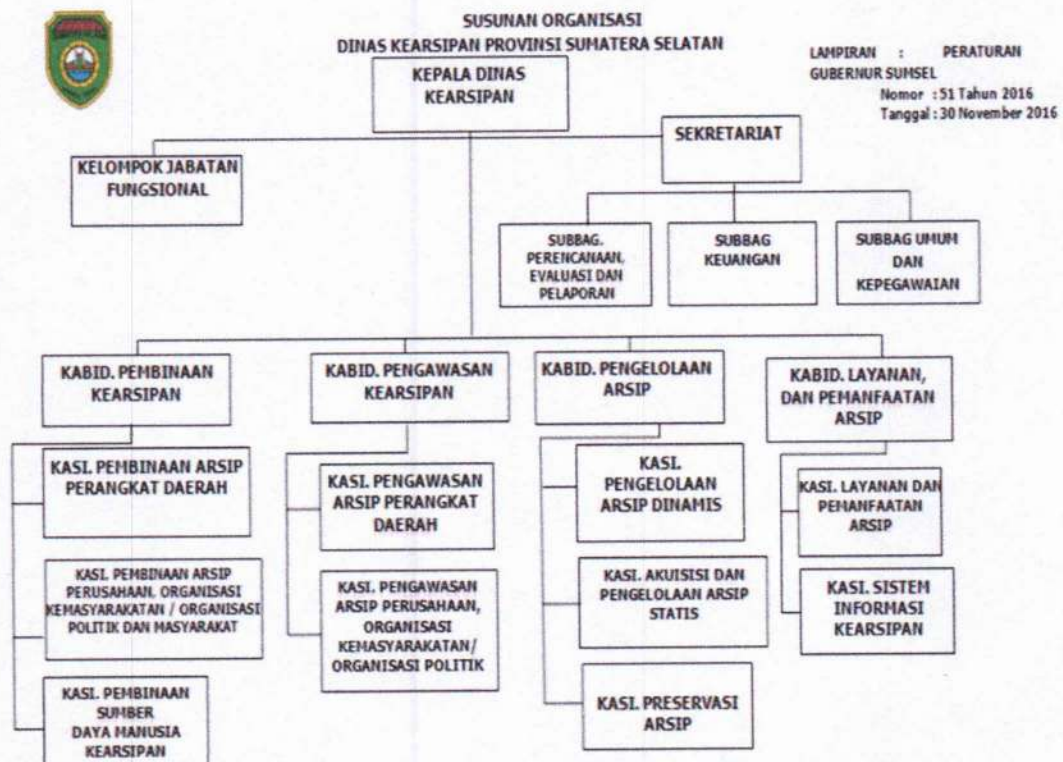
a. VISI

Dinas Kearsipan sebagai Sumber Informasi yang Berbasis Teknologi

b. MISI

- 1) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip "Good Governance"
- 2) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan arsip yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- 3) Meningkatkan Pelayanan informasi dan jasa kearsipan untuk kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

4. Struktur Organisasi



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) Dinas Kearsipan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Agar dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu target kinerja sebelumnya yang belum tercapai	Sebagian sudah ditindaklanjuti
2.	Agar pengukuran kinerja lebih efisien dalam menggunakan anggaran dengan rasio antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran	Sebagian sudah ditindaklanjuti
3.	Data kinerja yang dikumpulkan agar lebih relevan dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Sebagian sudah ditindaklanjuti
4.	Agar dokumen pelaporan kinerja, disusun sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah, yaitu : 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 2) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Sebagian sudah ditindaklanjuti
5.	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja internal	Sebagian sudah ditindaklanjuti
6.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang	Sebagian sudah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **80,15** (delapan puluh koma lima belas) kategori **“A”(memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,36
2.	Pengukuran Kinerja	30	26,68
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,44
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,15

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun jangka pendek 2024. Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan belum ada perbaikan/penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya minimal. Satuan kerja beserta pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran kinerja, namun data kinerja belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

3. Pelaporan Kinerja.

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 namun belum secara keseluruhan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan namun rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak ditindaklanjuti sehingga belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja kami merekomendasikan sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
2. Setiap unit/satuan kerja dan seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai yang telah direncanakan.
3. Pengumpulan Data kinerja agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
4. Penyusunan Dokumen laporan kinerja agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti, sehingga di harapkan adanya peningkatan implementasi SAKIP atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 adalah 80,15 (delapan puluh koma lima belas) termasuk dalam kategori "A" (memuaskan).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. KURNIAWAN, AP., M. Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan C.g. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.